

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-15/BC/2022

TENTANG

TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR
KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (7) dan Pasal 74 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 314);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
5. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang perseorangan atau badan usaha atau badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
6. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/ airway bill*, *manifes*, *consignment note*, dokumen pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan, dan/ atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
7. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
9. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Kawasan adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Bebas.
10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
11. PPFTZ dengan kode O1 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
12. Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik

berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut maupun di udara.

13. Surat Keterangan Pemasukan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat keterangan yang diterbitkan atas pemasukan Kendaraan Bermotor ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.
14. Formulir *Free Trade Zone* yang selanjutnya disebut Formulir FTZ adalah formulir yang berbentuk surat keterangan pengeluaran Kendaraan Bermotor hasil produksi Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan melunasi bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
15. Data A adalah data Kendaraan Bermotor yang telah diselesaikan kewajiban kepabeanannya dengan melunasi bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
16. Formulir A adalah hasil pencetakan atas Data A oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk formulir.
17. Formulir B adalah hasil pencetakan atas Data B oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk formulir.
18. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang atau kendaraan yang mengangkut barang dan/atau orang.
19. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis laman internet.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Direktur Jenderal ini adalah Kendaraan Bermotor yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari Kawasan Bebas dalam keadaan jadi (*completely built-up*).
- (2) Jenis Kendaraan Bermotor dalam keadaan jadi (*completely built-up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *tractor head* atau Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pos tarif ex 8701.21.90, ex 8701.22.90, ex 8701.23.90, ex 8701.24.90 dan ex 8701.29.90 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia;

- b. mobil bus atau Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih untuk penumpang 10 (sepuluh) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.02 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia;
- c. mobil penumpang atau Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih untuk penumpang kurang dari 10 (sepuluh) orang sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.03 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia;
- d. mobil barang atau Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.04 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia;
- e. Kendaraan Bermotor khusus atau Kendaraan Bermotor selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.05 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia; dan
- f. sepeda motor atau Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pos. 87.11 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.

BAB III

PEMASUKAN, PENGELUARAN KEMBALI, DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN BEBAS

Bagian Kesatu

Pemasukan Kendaraan Bermotor ke Kawasan Bebas

Pasal 3

- (1) Kendaraan Bermotor dapat dimasukkan ke Kawasan Bebas dari:
 - a. luar Daerah Pabean;
 - b. tempat penimbunan berikat;
 - c. Kawasan Bebas lain;
 - d. kawasan ekonomi khusus; atau
 - e. tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (2) Pemasukan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat perizinan berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan.

- (3) Pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan setelah pengusaha mendapatkan penetapan jumlah dan jenis Kendaraan Bermotor dari Badan Pengusahaan Kawasan.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat memasukkan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pengusaha menyampaikan Pemberitahuan Pabean dengan dilengkapi Dokumen Pelengkap Pabean ke Kantor Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari:
 1. luar Daerah Pabean; atau
 2. tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b. Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari:
 1. Kawasan Bebas lain;
 2. tempat penimbunan berikat; atau
 3. kawasan ekonomi khusus.
- (3) Pengisian kolom uraian barang dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kondisi;
 - b. jenis;
 - c. tipe;
 - d. merek;
 - e. tahun pembuatan;
 - f. nomor rangka (*vehicle identification number/VIN*);
 - g. nomor mesin;
 - h. kapasitas silinder; dan/ atau
 - i. kapasitas daya motor.
- (4) Tata cara pemasukan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pengeluaran Kembali Kendaraan Bermotor dari Kawasan
Bebas ke Luar Daerah Pabean

Pasal 5

- (1) Pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3), wajib dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di:
 - a. TPS; atau
 - b. tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.
- (3) Kendaraan Bermotor yang ditimbun di TPS atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunannya dinyatakan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
- (4) Terhadap Kendaraan Bermotor yang tidak dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunannya, Kantor Pabean melakukan:
 - a. pemblokiran akses kepabeanan pengusaha yang melakukan pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. penyampaian rekomendasi pembekuan perizinan berusaha kepada Badan Pengusahaan Kawasan.
- (5) Atas pemblokiran akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat dilakukan pembukaan pemblokiran berdasarkan rekomendasi unit internal yang merekomendasikan pemblokiran setelah Kendaraan Bermotor dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean.
- (6) Tata cara pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian terhadap barang yang tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

- (7) Tata cara pengeluaran kembali Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai ekspor kembali barang impor.

Bagian Ketiga

Pengeluaran Kendaraan Bermotor dari Kawasan Bebas

Pasal 6

- (1) Kendaraan Bermotor dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke:
- a. luar Daerah Pabean;
 - b. Kawasan Bebas lain; atau
 - c. tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (2) Kendaraan Bermotor asal luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal Kendaraan Bermotor asal luar Daerah Pabean dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pengeluaran Kendaraan Bermotor dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor antara lain untuk:
- a. kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;
 - b. diperbaiki, direkondisi, dikalibrasi, dan/ atau diuji;
 - c. keperluan peragaan atau demonstrasi;
 - d. keperluan pertunjukan umum, olahraga, dan/ atau perlombaan;
 - e. keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan atau ketertiban, untuk tujuan kemanusiaan, atau sosial;

- f. keperluan pemerintah pusat atau pemerintah daerah; atau
 - g. keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Pengeluaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu:
- a. paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sehingga menjadi paling lama 3 (tiga) tahun, atas pengeluaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, atau huruf d terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b. paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sehingga menjadi paling lama 3 (tiga) tahun, atas pengeluaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf e, huruf f, atau huruf g terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (6) Kendaraan Bermotor asal luar Daerah Pabean yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diselesaikan dengan memasukkan kembali ke Kawasan Bebas asal.
- (7) Dikecualikan terhadap ketentuan pemasukan kembali ke Kawasan Bebas asal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (8) Tata cara pengeluaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran Kendaraan Bermotor dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

- (9) Tata cara pemasukan kembali Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemasukan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat mengeluarkan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3), pengusaha menyampaikan Pemberitahuan Pabean dengan dilengkapi Dokumen Pelengkap Pabean ke Kantor Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke:
- a. luar Daerah Pabean;
 - b. Kawasan Bebas lain; atau
 - c. tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (3) Pengisian kolom uraian barang dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kondisi;
 - b. jenis;
 - c. tipe;
 - d. merek;
 - e. tahun pembuatan;
 - f. nomor rangka (*vehicle identification number/VIN*);
 - g. nomor mesin;
 - h. kapasitas silinder; dan/atau
 - i. kapasitas daya motor.

Pasal 8

Tata cara pengisian uraian barang dalam Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

PEMERIKSAAN PABEAN

Pasal 9

- (1) Terhadap pemasukan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pengeluaran

- Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
 - (3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. kondisi;
 - b. jenis;
 - c. tipe;
 - d. merek;
 - e. tahun pembuatan;
 - f. nomor rangka (*vehicle identification number/VIN*);
 - g. nomor mesin;
 - h. odometer;
 - i. kapasitas silinder; dan
 - j. kapasitas daya motor.
 - (4) Laporan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam ke dalam SKP.
 - (5) Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dilakukan pada saat:
 - a. pengeluaran barang untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean; dan
 - b. pemasukan kembali barang yang dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.
 - (6) Bentuk laporan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (7) Tata cara penelitian dokumen pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN KENDARAAN
BERMOTOR DAN FORMULIR FTZ

Bagian Kesatu

Penerbitan SKPKB dan Formulir FTZ

Pasal 10

- (1) Terhadap pemasukan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan SKPKB.
- (2) Penerbitan SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. kendaraan yang telah diregistrasi dan diidentifikasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. kendaraan yang telah mendapat:
 1. SKPKB; atau
 2. Formulir A atau Formulir B;
 - c. kendaraan yang diproduksi di tempat lain dalam Daerah Pabean selain kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan lain yang mendapat fasilitas fiskal; dan
 - d. kendaraan yang dimasukkan sementara untuk tujuan tertentu.

Pasal 11

- (1) Terhadap pengeluaran Kendaraan Bermotor hasil produksi Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean diterbitkan Formulir FTZ.
- (2) Dikecualikan dari penerbitan Formulir FTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Terhadap Kendaraan Bermotor hasil tegahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara dan telah disetujui peruntukannya sebagai:
 - a. penjualan secara lelang;
 - b. hibah; atau
 - c. penetapan status penggunaan,

diterbitkan Data A yang direkam dalam SKP pada Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Bebas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai berupa kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (*completely built-up*).

Pasal 13

- (1) SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diterbitkan untuk setiap unit Kendaraan Bermotor yang dimasukkan ke Kawasan Bebas.
- (2) Formulir FTZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterbitkan untuk setiap unit Kendaraan Bermotor hasil produksi Kawasan Bebas yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas.
- (3) Penerbitan SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan Formulir FTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) mendapat surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
- (4) Penerbitan SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Formulir FTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SKP.
- (5) Dalam hal SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, penerbitan SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Formulir FTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis melalui tulisan di atas formulir.
- (6) Tata cara penerbitan SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan Formulir FTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Bentuk SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Formulir FTZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Penyampaian Data Surat Keterangan Pemasukan Kendaraan Bermotor dan Formulir FTZ

Pasal 14

Untuk kepentingan pengawasan, registrasi, dan identifikasi terhadap pemasukan dan pengeluaran Kendaraan Bermotor ke dan dari Kawasan Bebas, Direktur Jenderal memberikan akses data elektronik atas:

- a. SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
- b. Formulir FTZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengusahaan Kawasan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB VI

PERBAIKAN DATA SURAT KETERANGAN PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR DAN FORMULIR FTZ

Pasal 15

(1) Terhadap SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Formulir FTZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan perbaikan berdasarkan permohonan oleh pengusaha dengan disertai bukti pendukung kepada Kepala Kantor Pabean, sepanjang:

- a. merupakan kesalahan penulisan atas kekhilafan yang nyata;
- b. tidak mempengaruhi nilai pabean; dan
- c. belum diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

(2) Dalam hal perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpengaruh terhadap tarif dan/atau nilai pabean, perbaikan data SKPKB dan Formulir FTZ dapat dilakukan setelah selesainya proses penetapan Pejabat Bea dan Cukai, penelitian ulang, dan/atau audit.

Pasal 16

(1) Untuk melakukan perbaikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pengusaha mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan melampirkan dokumen hasil cek fisik Kendaraan Bermotor

- yang telah ditandasahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Atas permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan.
 - (3) Dalam hal permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
 - (4) Dalam hal permohonan perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penolakan beserta alasan penolakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan melalui:
 - a. data elektronik melalui SKP; atau
 - b. tulisan di atas formulir, dalam hal:
 1. ditetapkan pelayanan secara kahar secara nasional yang disebabkan SKP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak dapat beroperasi;
 2. ditetapkan waktu pelayanan keadaan kahar secara lokal oleh Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan urgensi atau jumlah barang atau dokumen; atau
 3. SKP belum tersedia.
 - (6) Bentuk surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR
SEBAGAI SARANA PENGANGKUT KE DAN DARI KAWASAN
BEBAS

Pasal 17

- (1) Terhadap Kendaraan Bermotor sebagai Sarana Pengangkut berupa angkutan darat yang:
- a. dipakai untuk mengangkut barang dan/ atau orang dari Kawasan Bebas ke:
 1. 1 tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 2. Kawasan Bebas lain; dan/atau
 - b. dipakai untuk mengangkut barang dan/ atau orang ke Kawasan Bebas dari:
 1. 1 tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 2. Kawasan Bebas lain,
- dikecualikan dari kewajiban penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), penerbitan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan penerbitan Formulir FTZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagai Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa angkutan darat yang mengangkut barang, pengangkut menyampaikan manifes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (3) Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang atau kuasanya di Kawasan Bebas yang:
- a. bertanggung jawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang, kendaraan yang mengangkut barang dan/atau orang; dan/atau
 - b. berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Kendaraan Bermotor sebagai Sarana Pengangkut berupa angkutan darat telah memiliki registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor di Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat lain dalam Daerah Pabean.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

Untuk kelancaran pelayanan dan pengelolaan manajemen risiko, Kepala Kantor Pabean dapat menyusun petunjuk teknis yang berkaitan dengan upaya kelancaran pelayanan dan pengawasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

- a. SKPKB dan Formulir FTZ yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktorat Jenderal ini tetap berlaku; dan
- b. dalam hal SKP belum tersedia, Kantor Pabean dapat menyelenggarakan layanan elektronik atau SKP secara mandiri dengan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan kepada direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

<>Tim Customs Excise Knowledge Base<>

#BeacukaiMakinBaik

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-15/BC/2022
TENTANG
TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN
YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

TATA CARA PENGISIAN URAIAN KENDARAAN BERMOTOR KE DALAM
APLIKASI PEMBERITAHUAN PABEAN

HS/Seri	:(1).....(2)....
Kondisi	:(3).....	
Jenis	:(4).....	
Tipe	:(5).....	
Merek	:(6).....	
Tahun Pembuatan	:(7).....	
Nomor Rangka	:(8).....	
Nomor Mesin	:(9).....	
Kapasitas Silinder	:(10).....	
Kapasitas Daya Motor	:(11).....	

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor HS Code 8 Digit.
Nomor (2) : diisi nomor urut dalam.
Nomor (3) : dipilih sesuai kondisi kendaraan bermotor (baru/bekas).
Nomor (4) : diisi jenis kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Nomor (5) : diisi tipe kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Nomor (6) : diisi merek kendaraan bermotor.
Nomor (7) : diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor.
Nomor (8) : diisi nomor rangka atau *vehicle identity number* (VIN) kendaraan bermotor.
Nomor (9) : diisi nomor mesin kendaraan bermotor.
Nomor (10) : diisi kapasitas silinder kendaraan bermotor.
Nomor (11) : diisi kapasitas daya motor kendaraan bermotor*.

* Diisi apabila kendaraan merupakan kendaraan listrik (*electric vehicle*) atau hibrida (*hybrid*)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Callandra

A

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER-15/BC/2022
 TENTANG
 TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
 KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN
 YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
 PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA						
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI						
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1).....						
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2).....						
<u>LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR</u>						
Nomor :(3)..... Tanggal :(4).....						
Nomor Pendaftaran PPFTZ:(5)..... Tanggal :(6).....						
Hari/tanggal :(7).....						
Jam mulai periksa :(8)..... Jam selesai periksa :(9).....						
Lokasi :(10).....						
Jumlah partai :(11).....						
Nomor peti kemas yang diperiksa :(12).....						
(dalam hal LCL)						
Kondisi segel : <input type="text" value="utuh"/> (13) <input type="text" value="rusak"/>						
Jumlah & jenis yang diperiksa :(14)....						
(dalam hal LCL)						
Hasil pemeriksaan :						
No	Jumlah, Jenis, Ukuran Kemasan	Uraian / Kondisi (Baru / Bekas)	Jumlah dan Satuan	Spesifikasi (Tipe/Merek/ Tahun Pembuatan/No. Rangka/No. Mesin/Kapasitas Silinder/Kapasitas Daya Motor)	Negara Asal	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		 (15)			
Contoh : barang/foto *)						

Kesimpulan :

.....(16).....

Pejabat Pemeriksa Barang

Tanda tangan :(17).....

Nama :(18).....

NIP :(19).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nama Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pabean atau diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama tempat laporan hasil pemeriksaan diterbitkan.
- Nomor (2) : diisi dengan nama Kantor Pabean tempat laporan hasil pemeriksaan diterbitkan.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor laporan hasil pemeriksaan.
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean *free trade zone* (PPFTZ) sesuai yang tercantum dalam pemberitahuan pabean *free trade zone* (PPFTZ).
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (DD/MM/YYYY) pendaftaran pemberitahuan pabean *free trade zone* (PPFTZ), sesuai yang tercantum dalam pemberitahuan pabean *free trade zone* (PPFTZ).
- Nomor (7) : diisi dengan hari dan tanggal dilaksanakannya pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor.
- Nomor (8) : diisi dengan jam mulai dilaksanakannya pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor.
- Nomor (9) : diisi dengan jam selesai dilaksanakannya pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor.
- Nomor (10) : diisi dengan lokasi dilaksanakannya pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor.
- Nomor (11) : diisi dengan jumlah partai Kendaraan Bermotor yang diperiksa.
- Nomor (12) : diisi dengan nomor peti kemas yang diperiksa.
- Nomor (13) : diisi dengan kondisi segel, dengan memberi tanda cek (√) pada kolom utuh atau tidak utuh sesuai dengan kondisi segel.
- Nomor (14) : diisi dengan jumlah dan jenis Kendaraan Bermotor yang diperiksa.
- Nomor (15) : diisi dengan uraian hasil pemeriksaan dengan mengisi sesuai kolom yang telah tersedia.
- Nomor (16) : diisi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor.
- Nomor (17) : diisi dengan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor.
- Nomor (18) : diisi dengan nama pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (17).
- Nomor (19) : diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (17).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b

Kepala Bagian Umum



A

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-15/BC/2022
TENTANG
TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN
YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

TATA CARA PENERBITAN SKPKB DAN FORMULIR FTZ

- I. Penerbitan SKPKB dalam rangka Pengeluaran Kendaraan Bermotor dari Kawasan Pabean untuk Dimasukkan ke Kawasan Bebas
 - A. Penerbitan SKPKB Secara Elektronik.
 1. Pengusaha merekam data PPFTZ-01, uraian data kendaraan bermotor, dan Dokumen Pelengkap Pabean secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean.
 2. SKP melakukan penelitian terhadap:
 - 2.1. izin sebagai pengusaha di Kawasan Bebas; dan
 - 2.2. penetapan jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan.
 3. SKP menerbitkan respons penolakan, dalam hal:
 - 3.1. pengusaha tidak memiliki izin sebagai pengusaha di Kawasan Bebas;
 - 3.2. pengusaha tidak memiliki penetapan jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan; dan/atau
 - 3.3. pengusaha atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) diblokir.
 4. Dalam hal hasil penelitian tidak menunjukkan hal sebagaimana dimaksud pada butir 3:
 - 4.1. SKP melakukan penelitian data PPFTZ-01 meliputi:
 - 4.1.1. kelengkapan pengisian data PPFTZ-01;
 - 4.1.2. nomor dan tanggal dokumen pengangkutan (B/L, AWB, house B/L, house AWB, dll) tidak berulang;
 - 4.1.3. kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data nilai dasar penghitungan bea masuk (NDPBM);
 - 4.1.4. pos tarif tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI);
 - 4.1.5. pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) memiliki nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (NP PPJK), dalam hal menggunakan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK);
 - 4.1.6. jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK);
 - 4.1.7. kesesuaian izin usaha dengan jenis barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas; dan
 - 4.1.8. kesesuaian data PPFTZ-01 dengan BC 1.1.
 5. Dalam hal pengisian data PPFTZ-01 sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.1 sampai dengan butir 4.1.7 tidak sesuai:
 - 5.1 SKP mengirim respons penolakan; dan
 - 5.2 pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respons penolakan dan mengirimkan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.

6. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.1 sampai dengan butir 4.1.7 telah sesuai:
 - 6.1 SKP memberikan tanggal pengajuan dan melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan; dan
 - 6.2 menyampaikan permintaan data nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1, dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.8 menunjukkan nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1 belum tercantum.
7. SKP melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan berdasarkan pos tarif dan/atau uraian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam PPFTZ-01.
8. Dalam hal berdasarkan penelitian menunjukkan barang tidak wajib memenuhi ketentuan pemenuhan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasannya telah dipenuhi, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01.
9. Dalam hal PPFTZ-01 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, SKP menetapkan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan fisik.
10. Dalam hal terhadap Kendaraan Bermotor ditetapkan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, SKP menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
11. Dalam hal terhadap barang ditetapkan dilakukan pemeriksaan fisik:
 - 11.1. SKP menerbitkan surat pemeriksaan fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.
 - 11.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan fisik ke dalam SKP setelah mendapatkan surat pemeriksaan fisik (SPF).
 - 11.3. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik menerima *invoice/packing list* dan instruksi pemeriksaan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen atau SKP.
 - 11.4. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor, membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan membuat berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik) dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirimkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan membuat berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
 - 11.5. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
 - 11.6. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik), untuk dilakukan penelitian.
 - 11.7. Dalam hal penelitian menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean serta pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan.

- 11.8. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen dapat meneruskan kepada unit pengawasan.
 - 11.9. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik telah sesuai, penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, serta ketentuan larangan dan pembatasan telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) melalui SKP.
 - 11.10. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan (LHP) menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan dan/atau pembatasan.
 - 11.11. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 11.10:
 - 11.11.1. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean menunjukkan bahwa barang merupakan barang larangan atau pembatasan dan belum memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat penetapan barang larangan atau pembatasan (SPBL) yang berfungsi sebagai pemberitahuan dan penetapan tarif.
 - 11.11.2. Pengusaha menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan berdasarkan surat penetapan barang larangan atau pembatasan (SPBL).
 - 11.11.3. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean menunjukkan bahwa barang bukan merupakan barang larangan atau pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
 12. Berdasarkan penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB), SKP menerbitkan SKPKB.
 13. Data SKPKB sebagaimana dimaksud pada butir 12 yang terdapat dalam SKP dapat diakses secara elektronik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengusahaan Kawasan.
- B. Penerbitan SKPKB Secara Tertulis Melalui Tulisan di atas Formulir.
1. Pengusaha mengisi formulir PPFTZ-01 dan uraian data kendaraan bermotor dengan lengkap.
 2. Pengusaha menyampaikan PPFTZ-01 dilampiri Dokumen Pelengkap Pabean.
 3. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerima berkas PPFTZ-01 melakukan penelitian meliputi:
 - 3.1. surat izin sebagai pengusaha di Kawasan Bebas;
 - 3.2. pengusaha memiliki nomor identitas kepabeanaan (NIK);
 - 3.3. ada atau tidaknya pemblokiran pengusaha dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan (PPJK);

A.

- 3.4. kelengkapan pengisian data PPFTZ-01 dan pengisian uraian data kendaraan bermotor;
 - 3.5. kode dan nilai tukar valuta asing yang ada dalam data nilai dasar penghitungan bea masuk (NDPBM);
 - 3.6. pos tarif tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI);
 - 3.7. pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) memiliki nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (NP PPJK), dalam hal menggunakan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK);
 - 3.8. jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK);
 - 3.9. kesesuaian jenis izin usaha serta kesesuaian penetapan jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang dimasukkan dengan jumlah dan jenis yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan; dan
 - 3.10 kesesuaian data PPFTZ-01 dengan BC 1.1.
4. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 sampai dengan butir 3.9 tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan nota pemberitahuan penolakan (NPP) dan Kendaraan Bermotor wajib dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean apabila persyaratan butir 3.1 dan butir 3.9 tidak dapat dipenuhi.
 5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 sampai dengan butir 3.9 telah sesuai:
 - 5.1. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen membubuhkan tanggal pengajuan dan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian barang larangan/pembatasan; dan
 - 5.2. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menyampaikan permintaan data nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1, dalam hal hasil penelitian menunjukkan nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan/atau sub pos BC 1.1 belum tercantum.
 6. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian larangan/pembatasan melakukan penelitian barang larangan/pembatasan:
 - 6.1. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasan telah dipenuhi, dan ditindaklanjuti dengan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
 - 6.2. Dalam hal pemberitahuan dari pengusaha dalam PPFTZ-01 menunjukkan barang wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean, dan ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - 6.2.1. menerbitkan nota pemberitahuan barang larangan atau pembatasan (NPBL) dengan tembusan kepada unit pengawasan, dalam hal hasil penelitian menunjukkan ketentuan larangan/pembatasan belum dipenuhi; dan

- 6.2.2. meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen, dalam hal hasil penelitian menunjukkan ketentuan larangan/pembatasan telah dipenuhi.
7. Atas berkas PPFTZ-01 yang telah diterima dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan, Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01 sebagai tanda bahwa PPFTZ-01 telah memenuhi syarat formal dalam hal data sebagaimana dimaksud pada butir 3 telah sesuai serta meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
8. Dalam hal PPFTZ-01 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, SKP atau Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menetapkan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan fisik.
9. Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan fisik, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) sebagai persetujuan pengeluaran dari Kawasan Pabean dan mengirimkannya kepada pengusaha.
10. Dalam hal terhadap kendaraan bermotor dilakukan pemeriksaan fisik:
 - 10.1. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat pemeriksaan fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.
 - 10.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan fisik ke dalam SKP atau Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen setelah mendapatkan surat pemeriksaan fisik (SPF).
 - 10.3. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik menerima *invoice/packing list* dan instruksi pemeriksaan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
 - 10.4. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik melakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor, membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan membuat berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik) dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirimkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
 - 10.5. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
 - 10.6. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik), untuk dilakukan penelitian.
 - 10.7. Dalam hal penelitian menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean serta pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan.

- 10.8. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen dapat meneruskan kepada unit pengawasan.
- 10.9. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik telah sesuai, penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, serta ketentuan larangan dan pembatasan telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
- 10.10. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 10.9. menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean, serta pemenuhan ketentuan tentang larangan dan/atau pembatasan.
- 10.11. Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 10.10:
 - 10.11.1. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean menunjukkan bahwa barang merupakan barang larangan atau pembatasan dan belum memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat penetapan barang larangan/pembatasan (SPBL) yang berfungsi sebagai pemberitahuan dan penetapan tarif.
 - 10.11.2. Pengusaha menyerahkan persyaratan yang terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan berdasarkan NPBL.
 - 10.11.3. Dalam hal hasil penetapan tarif dan nilai pabean menunjukkan bahwa barang bukan merupakan barang larangan atau pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
11. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen meneruskan berkas surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) dan PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani SKPKB.
 - 11.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani SKPKB melakukan penelitian kesesuaian persyaratan dan kelengkapan dokumen.
 - 11.2 Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 11.1:
 - 11.1.1. Persyaratan dan kelengkapan dokumen sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani SKPKB menerbitkan SKPKB.
 - 11.1.2 Persyaratan dan kelengkapan dokumen tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani SKPKB menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
- 12 Data SKPKB diinput ke dalam SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani SKPKB.

13. Data SKPKB yang terdapat dalam SKP dapat diakses secara elektronik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengusahaan Kawasan.
14. Dalam hal SKP sebagaimana butir 12 dan butir 13 belum tersedia, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani SKPKB mengirimkan salinan SKPKB yang telah dicetak kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengusahaan Kawasan.

II. Penerbitan Formulir FTZ dalam rangka Pengeluaran Kendaraan Bermotor dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean.

A. Penerbitan Formulir FTZ Secara Elektronik.

1. Pengusaha merekam data PPFTZ-01, uraian data kendaraan bermotor, dan Dokumen Pelengkap Pabean secara elektronik ke SKP di Kantor Pabean.
2. SKP menerbitkan respons penolakan, dalam hal:
 - 2.1. pengusaha atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) diblokir;
 - 2.2. pengusaha tidak memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan;
 - 2.3. pengusaha yang memiliki izin usaha pemasukan barang konsumsi asal luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Bebas yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan; dan/atau
 - 2.4. Kendaraan Bermotor asal dari luar Daerah Pabean atau tidak dapat membuktikan dokumen pabean pemasukan Kendaraan Bermotor ke Kawasan Bebas.
3. Dalam hal hasil penelitian tidak menunjukkan hal sebagaimana dimaksud pada butir 2:
 - 3.1 SKP melakukan penelitian data PPFTZ-01 meliputi:
 - 3.1.1. kelengkapan pengisian data PPFTZ-01 dan uraian data kendaraan bermotor;
 - 3.1.2. kode dan nilai tukar valuta asing ada dalam data nilai dasar penghitungan bea masuk (NDPBM);
 - 3.1.3. pos tarif tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI); dan
 - 3.1.4. nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (NP PPJK) dan jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), dalam hal menggunakan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).
 - 3.2 Dalam hal pengisian data PPFTZ-01 sebagaimana dimaksud pada butir 3.1. tidak sesuai:
 - 3.2.1. SKP mengirim respons penolakan; dan
 - 3.2.2. Pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respons penolakan dan mengirimkan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.
4. Dalam hal pengisian data PPFTZ-01 sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 telah sesuai, SKP:
 - 4.1. memberikan tanggal pengajuan pada PPFTZ-01 sebagai tanda bahwa PPFTZ-01 telah diajukan ke Kantor Pabean; dan
 - 4.2. menerbitkan:
 - 4.2.1. kode *billing* pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak; dan/atau

- 4.2.2. permintaan jaminan, dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas memerlukan jaminan, dan mengirimkannya kepada pengusaha.
5. Dalam hal sampai dengan masa berlaku kode *billing* pembayaran dan/atau permintaan jaminan berakhir pengusaha belum melakukan pembayaran dan/atau menyerahkan jaminan, SKP menerbitkan respons penolakan.
 6. Dalam hal pengusaha telah melakukan pembayaran dan/atau menyerahkan jaminan atas bea masuk, cukai, dan/atau pajak, SKP melakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan berdasarkan pos tarif dan/atau uraian jumlah dan jenis barang yang diberitahukan dalam PPFTZ-01.
 7. Dalam hal berdasarkan penelitian tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasannya telah dipenuhi, SKP memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01.
 8. Dalam hal PPFTZ-01 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, SKP menetapkan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan fisik.
 9. Dalam hal pengeluaran Kendaraan Bermotor dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean tidak dilakukan pemeriksaan fisik, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) sebagai persetujuan pemasukan barang ke Kawasan Pabean dan persetujuan pemuatan barang ke Sarana Pengangkut dan mengirimkannya kepada pengusaha.
 10. Dalam hal pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dilakukan pemeriksaan fisik:
 - 10.1. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat pemeriksaan fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.
 - 10.2. Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan fisik ke dalam SKP setelah mendapatkan surat pemeriksaan fisik (SPF).
 - 10.3. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik menerima *invoice/packing list* dan instruksi pemeriksaan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen atau SKP.
 - 10.4. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik melakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor, membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan membuat berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik).
 - 10.5. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik merekam laporan hasil pemeriksaan (LHP) ke dalam SKP dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
 - 10.6. Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
 - 10.7. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik), untuk dilakukan penelitian.

- 10.8. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, dan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi telah dilunasi, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) sebagai persetujuan pemuatan Kendaraan Bermotor melalui SKP.
 - 10.9. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean. Berdasarkan penelitian tersebut:
 - 10.9.1. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP) kepada pengusaha dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, dengan tembusan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan.
 - 10.9.2. Pengusaha menerima respons SPTNP, kemudian melakukan pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi.
 - 10.10. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) sebagai persetujuan pemuatan barang setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi.
 11. Berdasarkan penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB), SKP secara otomatis menerbitkan Formulir FTZ.
 12. Data Formulir FTZ sebagaimana dimaksud pada butir 11, yang terdapat dalam SKP dapat diakses secara elektronik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengusahaan Kawasan.
- B. Penerbitan Formulir FTZ Secara Tertulis Melalui Tulisan Di Atas Formulir.
1. Pengusaha mengisi formulir PPFTZ-01 dan uraian data kendaraan bermotor dengan lengkap.
 2. Pengusaha menyampaikan PPFTZ-01 dan Dokumen Pelengkap Pabean ke Kantor Pabean.
 3. Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen menerima berkas PPFTZ-01 melakukan penelitian sebagai berikut:
 - 3.1. surat izin sebagai pengusaha di Kawasan Bebas;
 - 3.2. pengusaha memiliki nomor identitas kepabeanan (NIK);
 - 3.3. ada atau tidaknya pemblokiran pengusaha dan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK);
 - 3.4. kelengkapan pengisian data PPFTZ-01 dan uraian data kendaraan bermotor;
 - 3.5. Dokumen Pelengkap Pabean termasuk dokumen pabean pemasukan Kendaraan Bermotor Ke Kawasan Bebas;

A

- 3.6. kode dan nilai tukar valuta asing yang ada dalam data nilai dasar penghitungan bea masuk (NDPBM);
- 3.7. pos tarif tercantum dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI);
- 3.8. pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) memiliki nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (NP PPJK), dalam hal menggunakan pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK); dan
- 3.9. jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK).
4. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 tidak sesuai dan kendaraan bermotor berasal dari luar Daerah Pabean berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 3.5:
 - 4.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen menerbitkan nota pemberitahuan penolakan (NPP); dan
 - 4.2. pengusaha melakukan perbaikan data PPFTZ-01 sesuai respons penolakan dan mengirimkan kembali data PPFTZ-01 yang telah diperbaiki.
5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 telah sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen:
 - 5.1. memberikan tanggal pengajuan pada PPFTZ-01 sebagai tanda bahwa PPFTZ-01 telah diajukan ke Kantor Pabean; dan
 - 5.2. menerbitkan dan menyampaikan:
 - 5.2.1. kode *billing* pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak; dan/atau
 - 5.2.2. permintaan jaminan kepada pengusaha, dalam hal pengeluaran Kendaraan Bermotor dari Kawasan Bebas memerlukan jaminan.
6. Dalam hal sampai dengan masa berlaku kode *billing* pembayaran dan/atau permintaan jaminan berakhir pengusaha belum melakukan pembayaran dan/atau menyerahkan jaminan, Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen menerbitkan nota pemberitahuan penolakan (NPP).
7. Dalam hal pengusaha telah melakukan pembayaran dan/atau mempertaruhkan jaminan atas bea masuk, cukai, dan/atau pajak, Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan.
8. Dalam hal berdasarkan penelitian tidak wajib memenuhi ketentuan larangan/pembatasan atau ketentuan larangan/pembatasannya telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen.
9. Atas berkas PPFTZ-01 yang telah diterima dari Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan, Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PPFTZ-01 sebagai tanda bahwa PPFTZ-01 telah memenuhi syarat formal dalam hal data sebagaimana dimaksud pada butir 3 telah sesuai serta meneruskan berkas PPFTZ-01 kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.

10. Dalam hal PPFTZ-01 telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran, SKP atau Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menetapkan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan fisik.
11. Dalam hal pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean ditetapkan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) sebagai persetujuan pemasukan barang ke kawasan pabean dan persetujuan pemuatan barang ke Sarana Pengangkut dan mengirimkannya kepada pengusaha.
12. Dalam hal pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean ditetapkan dilakukan pemeriksaan fisik:
 - 12.1 Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat pemeriksaan fisik (SPF) serta mengirimkannya kepada pengusaha.
 - 12.2 Pengusaha menyampaikan pemberitahuan kesiapan pemeriksaan fisik ke dalam SKP atau Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen setelah mendapatkan surat pemeriksaan fisik (SPF).
 - 12.3 Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik menerima *invoice/packing list* dan instruksi pemeriksaan dari Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
 - 12.4 Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik melakukan pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor, membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan membuat berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik) dengan tembusan kepada unit pengawasan, kemudian mengirim laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
 - 12.5 Dalam hal diperlukan, unit pengawasan segera berkoordinasi dengan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen.
 - 12.6 Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan berita acara pemeriksaan fisik (BAP Fisik), untuk dilakukan penelitian.
 - 12.7 Dalam hal hasil pemeriksaan fisik serta penelitian tarif dan nilai pabean menunjukkan kesesuaian dengan pemberitahuan, dan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi telah dilunasi, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
 - 12.8 Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak sesuai dan tidak ada tindak lanjut dari unit pengawasan, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen melakukan penelitian tarif dan nilai pabean. Berdasarkan penelitian sebagaimana tersebut:

- 12.8.1 Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan SPTNP kepada Pengusaha dalam hal terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor, dengan tembusan kepada Pejabat yang menangani urusan penagihan.
- 12.8.2 Pengusaha menerima respons SPTNP kemudian melakukan pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi.
- 12.9 Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) sebagai persetujuan pemasukan barang ke kawasan pabean dan persetujuan pemuatan barang ke Sarana Pengangkut setelah melakukan penelitian tentang pelunasan pembayaran bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi.
13. Berdasarkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) yang telah diterbitkan, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen meneruskan berkas PPFTZ-01 dan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Formulir FTZ:
 - 13.1 Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Formulir FTZ melakukan penelitian kesesuaian persyaratan dan kelengkapan dokumen.
 - 13.2 Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 13.1:
 - 13.1.1 Persyaratan dan kelengkapan dokumen sesuai; Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Formulir FTZ menerbitkan Formulir FTZ.
 - 13.1.2 Persyaratan dan kelengkapan dokumen tidak sesuai; Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Formulir FTZ menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.
14. Data dalam Formulir FTZ diinput ke dalam SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Formulir FTZ.
15. Data Formulir FTZ yang terdapat dalam SKP dapat diakses secara elektronik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengusahaan Kawasan.
16. Dalam hal SKP sebagaimana dimaksud pada butir 14 dan butir 15 belum tersedia, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani Formulir FTZ mengirimkan salinan Formulir FTZ yang telah dicetak kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengusahaan Kawasan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SekretarisD Direktorat Jenderal
u.b


Kepala Bagian Umum


Yanuar Cullindra

A

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-15/BC/2022
TENTANG
TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN
YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

A. SURAT KETERANGAN PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR (SKPKB)

SURAT KETERANGAN PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR	
(1).....
Nomor/Tanggal	:(2)..... /(3).....
Kantor	:(4).....
Kondisi	:(5).....
Jenis	:(6).....
Tipe	:(7).....
Merek	:(8).....
Tahun Pembuatan	:(9).....
Nomor Rangka	:(10).....
Nomor Mesin	:(11).....
Tempat Pemasukan/Tanggal	:(12)..... /(13).....
Nama	:(14).....
Alamat	:(15).....
Nomor/Tanggal PPFTZ-01	:(16)..... /(17).....
“KENDARAAN BERMOTOR INI TIDAK DAPAT DIKELUARKAN (DIMUTASIKAN) KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN”	
Peruntukan :	
1. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia	
2. Kepala Badan Pengusahaan(18).....	
3. Pengusaha	
<i>(disclaimer)</i>	
Data dalam formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.	

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : *QR Code* data SKPKB dalam *database*.
- Nomor (2) : diisi nomor SKPKB dengan format SKPKB-nomor
urut/nomor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Nomor
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kode
Kendaraan Bermotor/Tahun Penerbitan.
- Nomor (3) : diisi tanggal/bulan/tahun diterbitkannya SKPKB.
- Nomor (4) : diisi nama Kantor Pabean penerbit SKPKB.
- Nomor (5) : dipilih sesuai kondisi kendaraan bermotor (baru/bekas).
- Nomor (6) : diisi jenis kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-
undangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Nomor (7) : diisi tipe kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-
undangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Nomor (8) : diisi merek kendaraan bermotor.
- Nomor (9) : diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- Nomor (10) : diisi nomor rangka atau *vehicle identity number* (VIN)
kendaraan bermotor.
- Nomor (11) : diisi nomor mesin kendaraan bermotor.
- Nomor (12) : diisi pelabuhan pemasukan.
- Nomor (13) : diisi tanggal masuk pelabuhan.
- Nomor (14) : diisi nama pengusaha.
- Nomor (15) : diisi alamat pengusaha.
- Nomor (16) : diisi nomor Pemberitahuan Pabean saat pemasukan.
- Nomor (17) : diisi tanggal diterbitkannya Pemberitahuan Pabean saat
pemasukan.
- Nomor (18) : diisi nama Badan Pengusahaan Kawasan.

A

B. SURAT KETERANGAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR (FORMULIR FTZ)

SURAT KETERANGAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR (FORMULIR FTZ)



.....(1).....

Nomor/Tanggal :(2)..... /(3).....
Kantor :(4).....
Kondisi :(5).....
Jenis :(6).....
Tipe :(7).....
Merek :(8).....
Tahun Pembuatan :(9).....
Nomor Rangka :(10).....
Nomor Mesin :(11).....
Tempat Pemasukan/Tanggal :(12)..... /(13).....
Nama :(14).....
Alamat :(15).....
Nomor/Tanggal SPPBMCP :(16)..... /(17).....
Bukti Pembayaran :(18)..... /(19).....
Nomor/Tanggal PPFTZ-01 :(20)..... /(21).....

Peruntukan :

1. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kepala Badan Pengusahaan(22).....
3. Pengusaha


(disclaimer)

Data dalam formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : *QR Code* data Formulir FTZ dalam *database*.
- Nomor (2) : diisi nomor Formulir FTZ dengan format FFTZ-nomor urut/nomor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Nomor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/Kode Kendaraan Bermotor/Tahun Penerbitan.
- Nomor (3) : diisi tanggal/bulan/tahun diterbitkannya Formulir FTZ.
- Nomor (4) : diisi nama Kantor Pabean penerbit Formulir FTZ.
- Nomor (5) : dipilih sesuai kondisi kendaraan bermotor (baru/bekas).
- Nomor (6) : diisi jenis kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Nomor (7) : diisi tipe kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Nomor (8) : diisi merek kendaraan bermotor.
- Nomor (9) : diisi tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- Nomor (10) : diisi nomor rangka atau *vehicle identity number* (VIN) kendaraan bermotor.
- Nomor (11) : diisi nomor mesin kendaraan bermotor.
- Nomor (12) : diisi pelabuhan pemasukan.
- Nomor (13) : diisi tanggal masuk pelabuhan.
- Nomor (14) : diisi nama pengusaha.
- Nomor (15) : diisi alamat pengusaha.
- Nomor (16) : diisi nomor surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan/atau pajak (SPPBMCP).
- Nomor (17) : diisi tanggal diterbitkannya surat penetapan pembayaran bea masuk, cukai dan/atau pajak (SPPBMCP).
- Nomor (18) : diisi nomor bukti penerimaan negara.
- Nomor (19) : diisi tanggal bukti penerimaan negara.
- Nomor (20) : diisi nomor Pemberitahuan Pabean saat pengeluaran ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Nomor (21) : diisi tanggal diterbitkannya pemberitahuan saat pengeluaran ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- Nomor (22) : diisi nama Badan Pengusahaan Kawasan.

C. SURAT KETERANGAN PERBAIKAN DATA SKPKB/FORMULIR FTZ

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI		
(1).....(2).....		
SURAT KETERANGAN KET-.....(3).....			
Sehubungan dengan proses penerbitan Surat Keterangan Pemasukan Kendaraan Bermotor (SKPKB)/Formulir FTZ Nomor :(4)....., dengan ini menerangkan bahwa :			
Nomor SKPKB/Formulir FTZ :(5).....			
Tanggal SKPKB/Formulir FTZ :(6).....			
Nama :(7).....			
Alamat :(8).....			
SKPKB / Formulir FTZ	URAIAN	TERCANTUM	SEHARUSNYA
.....(9).....(10).....(11).....(12).....
Surat Keterangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SKPKB/Formulir FTZ tersebut diatas.			
Demikian untuk digunakan seperlunya.			
.....(13)..... ,(14)..... Kepala Kantor			
(....15....)			
Tembusan.*			
1. Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai			
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia			
3. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan(16).			

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai penerbit surat keterangan mengenai persetujuan perubahan data.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai penerbit surat keterangan mengenai persetujuan perubahan data.
- Nomor (3) : diisi nomor surat keterangan mengenai persetujuan perubahan data dengan Format KET-nomor urut/nomor Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai/Kode Kendaraan Bermotor/Tahun Penerbitan.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal SKPKB atau Formulir FTZ yang pernah diterbitkan dan akan direvisi
- Nomor (5) : diisi nomor SKPKB atau Formulir FTZ yang pernah diterbitkan dan akan direvisi.
- Nomor (6) : diisi tanggal SKPKB atau Formulir FTZ yang pernah diterbitkan dan akan direvisi.
- Nomor (7) : diisi nama pengusaha.
- Nomor (8) : diisi alamat pengusaha.
- Nomor (9) : diisi nomor SKPKB atau Formulir FTZ yang pernah diterbitkan dan akan direvisi.
- Nomor (10) : diisi uraian data yang akan direvisi.
- Nomor (11) : diisi data yang tercantum di SKPKB atau Formulir FTZ.
- Nomor (12) : diisi data seharusnya.
- Nomor (13) : diisi tempat diterbitkannya surat keterangan mengenai persetujuan perubahan data.
- Nomor (14) : diisi tanggal diterbitkannya surat keterangan mengenai persetujuan perubahan data.
- Nomor (15) : diisi nama Kepala Kantor yang menerbitkan surat keterangan mengenai persetujuan perubahan data.

D. SURAT PENOLAKAN PERBAIKAN DATA SKPKB/FORMULIR FTZ



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....

Sifat :(5).....

Hal :(6).....

Yth.(7).....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor: ...(8)... tanggal(9)... hal Permohonan Perbaikan Data Dokumen(10)...., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut diatas, Saudara mengajukan permohonan perbaikan data dalam dokumen(10).... Nomor:(11).... tanggal(12)....., pada uraian :

URAIAN	TERCANTUM	SEHARUSNYA
.....(13).....(14).....(15).....

2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap dokumen pada saat pengajuan dokumen(10).... diperoleh data sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan :(16).....
- b. Pemberitahuan Pabean tercantum :(17).....
- c. *Invoice*, P/L, B/L :(18).....
- d. Gesekan :(19).....
- e. Surat Keterangan :(20).....

3. Dengan mendasarkan pada data tersebut butir 2, dapat disimpulkan bahwa(21).... tersebut adalah(22).... sesuai dengan Pemberitahuan Pabean, gesekan, *invoice*, *packing list*, dan Surat Keterangan Tahun Pembuatan.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan perbaikan data yang Saudara ajukan **tidak dapat disetujui**.

Demikian untuk digunakan seperlunya.

.....(23)..... ,(24).....
Kepala Kantor

(...25...)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai penerbit surat penolakan
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Bea dan Cukai penerbit surat penolakan.
- Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan.
- Nomor (4) : diisi tanggal surat penolakan.
- Nomor (5) : diisi sifat surat (segera/biasa).
- Nomor (6) : diisi hal surat penolakan.
- Nomor (7) : diisi nama pengusaha.
- Nomor (8) : diisi nomor surat permohonan perbaikan data.
- Nomor (9) : diisi tanggal surat permohonan perbaikan data.
- Nomor (10) : diisi dokumen SKPKB atau Formulir FTZ yang pernah diterbitkan dan akan direvisi.
- Nomor (11) : diisi nomor SKPKB atau Formulir FTZ yang pernah diterbitkan dan akan direvisi.
- Nomor (12) : diisi tanggal SKPKB atau Formulir FTZ yang pernah diterbitkan dan akan direvisi.
- Nomor (13) : diisi uraian data kendaraan bermotor yang akan diperbaiki.
- Nomor (14) : diisi data kendaraan bermotor yang tercantum di SKPKB atau Formulir FTZ.
- Nomor (15) : diisi data kendaraan bermotor yang seharusnya sesuai permohonan.
- Nomor (16) : diisi data kendaraan bermotor yang tercantum di SKPKB atau Formulir FTZ.
- Nomor (17) : diisi data kendaraan bermotor yang tercantum di SKPKB atau Formulir FTZ.
- Nomor (18) : diisi data kendaraan bermotor yang tercantum di *invoice*, *packing list*, B/L.
- Nomor (19) : diisi data kendaraan bermotor yang tercantum digesekkan.
- Nomor (20) : diisi data kendaraan bermotor yang tercantum Surat Keterangan Tahun Pembuatan.
- Nomor (21) : diisi uraian data kendaraan bermotor yang akan diperbaiki.
- Nomor (22) : diisi data kendaraan bermotor sesuai dengan hasil penelitian dokumen.
- Nomor (23) : diisi tempat diterbitkannya surat penolakan.
- Nomor (24) : diisi tanggal diterbitkannya surat penolakan.
- Nomor (25) : diisi nama Kepala Kantor yang menerbitkan surat penolakan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
ttd.
ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum



Yanuar Galia dra

A